



PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/
BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
4. Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
5. Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Hukum;
- c. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- d. Biro Komunikasi; dan
- e. Biro Umum.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, serta penyusunan rencana strategis Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;

- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
 - c. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, serta penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kementerian/Badan;
 - d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan kinerja organisasi Kementerian/Badan;
 - e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi Kementerian/Badan;
 - f. penyiapan penyelenggaraan manajemen risiko Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
 - g. penyiapan koordinasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
 - h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
 - i. pelaksanaan urusan administrasi Biro.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Penganggaran;
 - b. Bagian Dukungan Administrasi; dan
 - c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, dan Pasal 14C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Bagian Program dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Pasal 14B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A Bagian Program dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran Biro;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;

- d. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Kementerian/Badan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan kinerja organisasi Kementerian/Badan;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja anggaran, revisi anggaran, standar biaya keluaran khusus dan standar biaya keluaran umum, perencanaan dan penganggaran dana alokasi khusus, dan penganggaran pinjaman dan hibah luar negeri di lingkungan Kementerian/Badan;
- g. penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; dan
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan akuntansi Kementerian/Badan.

Pasal 14C

Bagian Program dan Penganggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

- 5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan manajemen risiko Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, penyiapan koordinasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, serta administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan urusan administrasi Biro.

- 6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Dukungan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tata kelola administrasi keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
- b. pelaksanaan tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern Kementerian/Badan dan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro.

7. Judul Bagian Keempat Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Biro Hukum

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, naskah kerja sama, advokasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
- b. pelaksanaan advokasi hukum;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan naskah kerja sama;
- d. penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum;
- e. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi hukum serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. penerjemahan dokumen hukum;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
- h. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Dukungan Administrasi; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi program dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan urusan administrasi Biro.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Dukungan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan tata kelola administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan tata kelola administrasi barang milik/kekayaan negara;
 - d. pelaksanaan tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan;
 - e. fasilitasi penyusunan laporan kinerja;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
 - g. pelaksanaan urusan administrasi Biro.
13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bagian Dukungan Administrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

14. Pasal 24 dihapus.
15. Pasal 25 dihapus.
16. Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima Bab IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

17. Di antara Pasal 23 dan Pasal 26 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 23F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi Kementerian/Badan.

Pasal 23B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengadaan, dan pembinaan kedisiplinan sumber daya manusia aparatur;

- b. pengembangan karier, mutasi, serta pengelolaan administrasi sumber daya manusia aparatur;
- c. pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur;
- d. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 23C

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Dukungan Administrasi; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 23D

Bagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi program dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan laporan kinerja, dan urusan administrasi Biro.

Pasal 23E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D, Bagian Dukungan Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan tata kelola administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan tata kelola administrasi barang milik/kekayaan negara;
- d. pelaksanaan tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan;
- e. fasilitasi penyusunan laporan kinerja;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Biro; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Biro.

Pasal 23F

Bagian Dukungan Administrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

18. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan dalam dan pengamanan;
- b. pelaksanaan urusan analisis kebutuhan kantor, pemeliharaan gedung kantor dan barang inventaris di lingkungan Kementerian/Badan;

- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
- e. pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- f. pelaksanaan analisis pasar barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- g. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- h. pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- i. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- j. pelaksanaan pelayanan informasi, registrasi dan verifikasi pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- k. penyiapan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Badan;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa;
- n. pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi di lingkungan Kementerian/Badan;
- o. pengelolaan administrasi penayangan daftar hitam;
- p. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- q. pengelolaan klinik di lingkungan Kementerian/Badan; dan
- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian/Badan.

19. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Direktorat Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif.

20. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Pengembangan Akses Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif;
- c. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan harmonisasi kebijakan teknis di bidang pengembangan akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses pendanaan, pembiayaan, dan investasi, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif.

21. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Subdirektorat Pengembangan Skema Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi dalam dan luar negeri, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif.

22. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Subdirektorat Pengembangan Skema Pendanaan, Pembiayaan, dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi dalam dan luar negeri, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi dalam dan luar negeri, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan pengendalian dan harmonisasi kebijakan teknis di bidang pengembangan skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi dalam dan luar negeri, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan skema pendanaan, pembiayaan, dan investasi dalam

dan luar negeri, serta perizinan, standardisasi, dan sertifikasi usaha ekonomi kreatif.

23. Ketentuan huruf e Pasal 135 diubah, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Gim;
- c. Direktorat Aplikasi;
- d. Direktorat Konten Digital;
- e. Direktorat Kreativitas Teknologi; dan
- f. Direktorat Jasa Teknologi Informasi dan Komunikasi.

24. Judul Bagian Ketujuh Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Direktorat Kreativitas Teknologi

25. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Direktorat Kreativitas Teknologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kreasi, produksi, pendanaan, pembiayaan, pemasaran, serta komersialisasi kreativitas teknologi.

26. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Direktorat Kreativitas Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kreasi, produksi, pendanaan, pembiayaan, pemasaran, dan komersialisasi kreativitas teknologi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kreasi, produksi, pendanaan, pembiayaan, pemasaran, dan komersialisasi kreativitas teknologi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kreasi, produksi, pendanaan, pembiayaan, pemasaran, dan komersialisasi kreativitas teknologi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kreasi, produksi, pendanaan, pembiayaan, pemasaran, dan komersialisasi kreativitas teknologi; dan

- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kreasi, produksi, pendanaan, pembiayaan, pemasaran, dan komersialisasi kreativitas teknologi.

27. Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

Direktorat Kreativitas Teknologi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemasaran dan Komersialisasi Kreativitas Teknologi; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

28. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

Subdirektorat Pemasaran dan Komersialisasi Kreativitas Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran dan komersialisasi kreativitas teknologi.

29. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Pemasaran dan Komersialisasi Kreativitas Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan komersialisasi kreativitas teknologi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan komersialisasi kreativitas teknologi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemasaran dan komersialisasi kreativitas teknologi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran dan komersialisasi kreativitas teknologi; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemasaran dan komersialisasi kreativitas teknologi.

30. Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

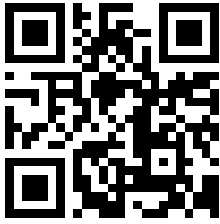
Subdirektorat Pemasaran dan Komersialisasi Kreativitas Teknologi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

31. Lampiran Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kementerian/Badan berdasarkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan baru dan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2026

MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,



EKRAF Ditandatangani
Secara Elektronik

TEUKU RIEFKY HARSYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 476



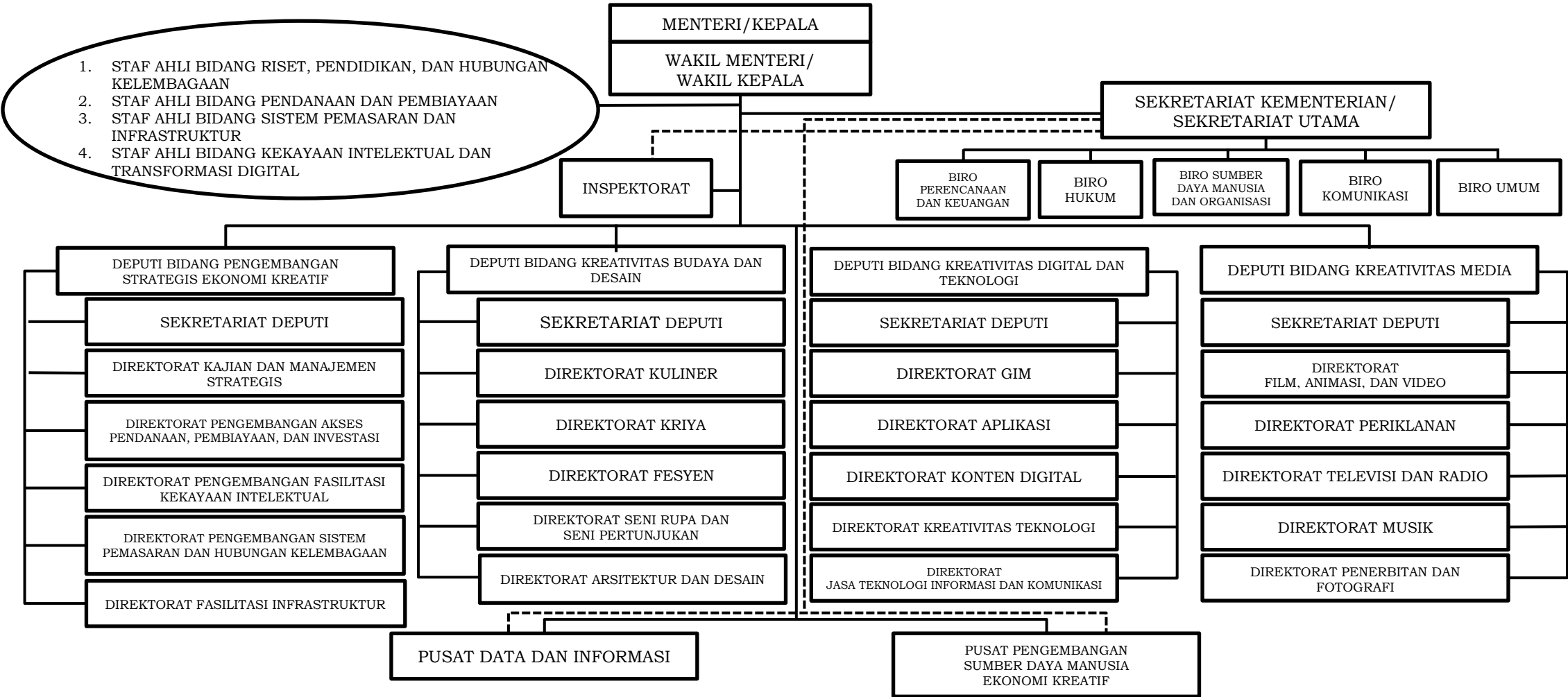
**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

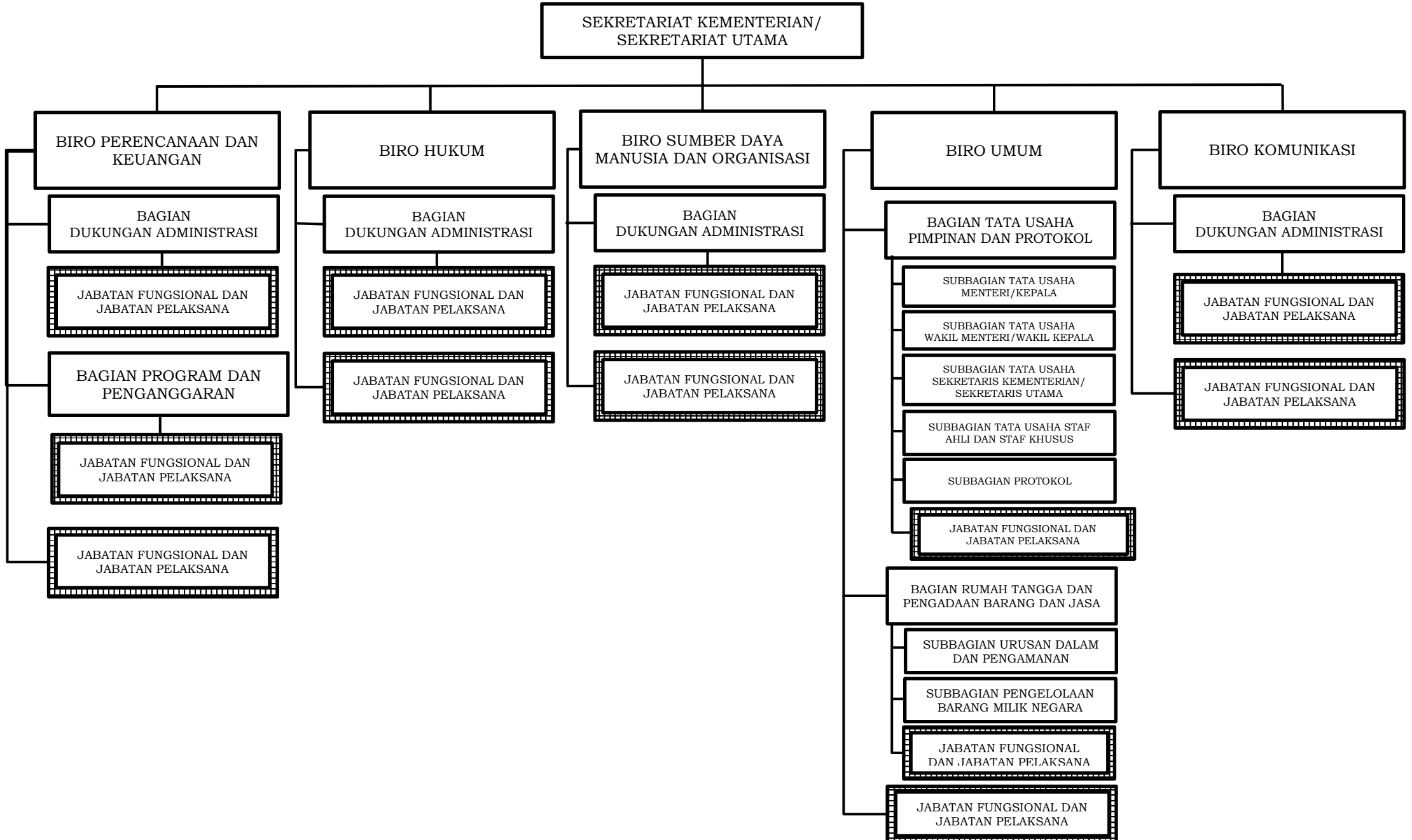
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF

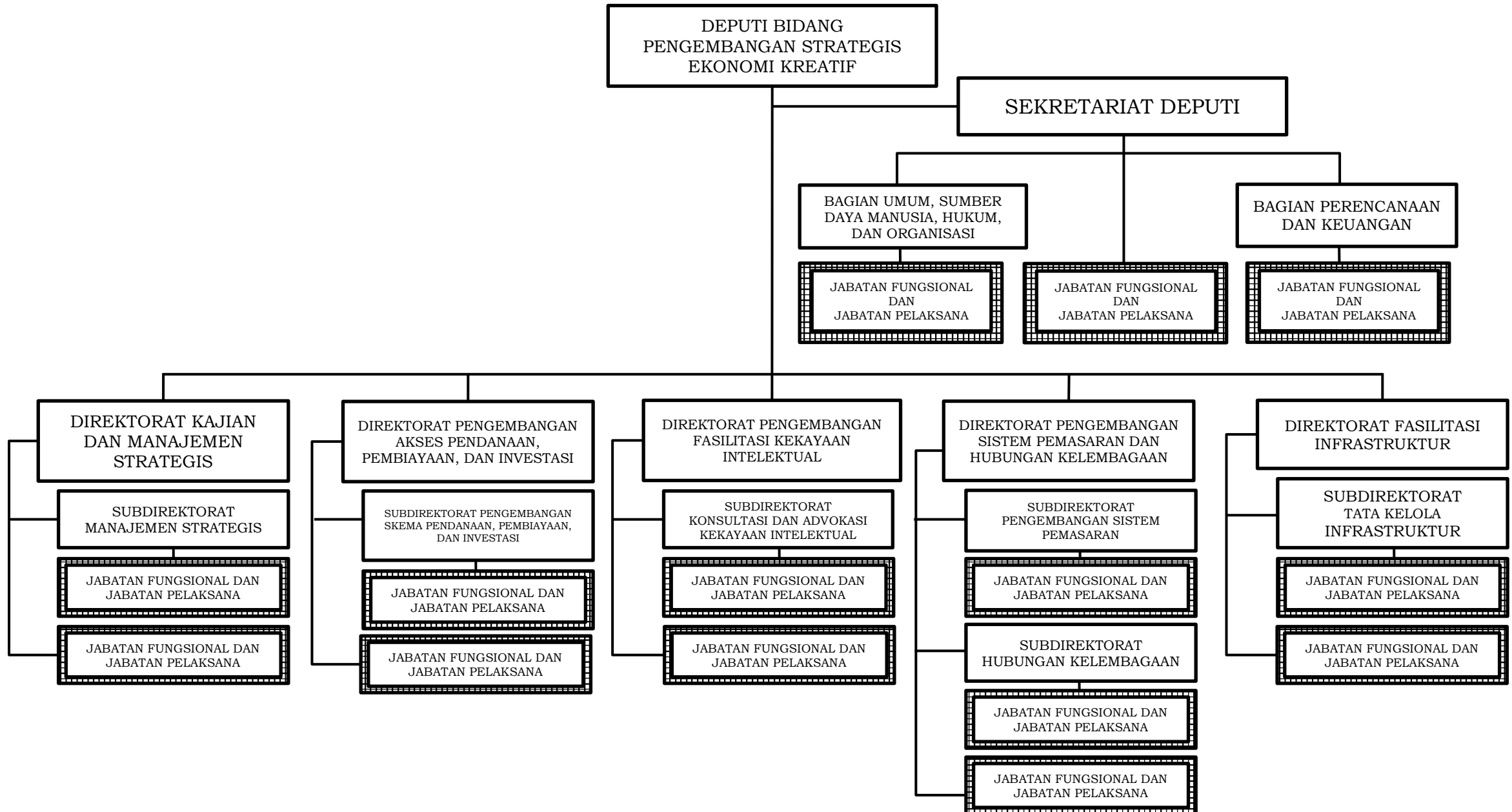
A. KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF



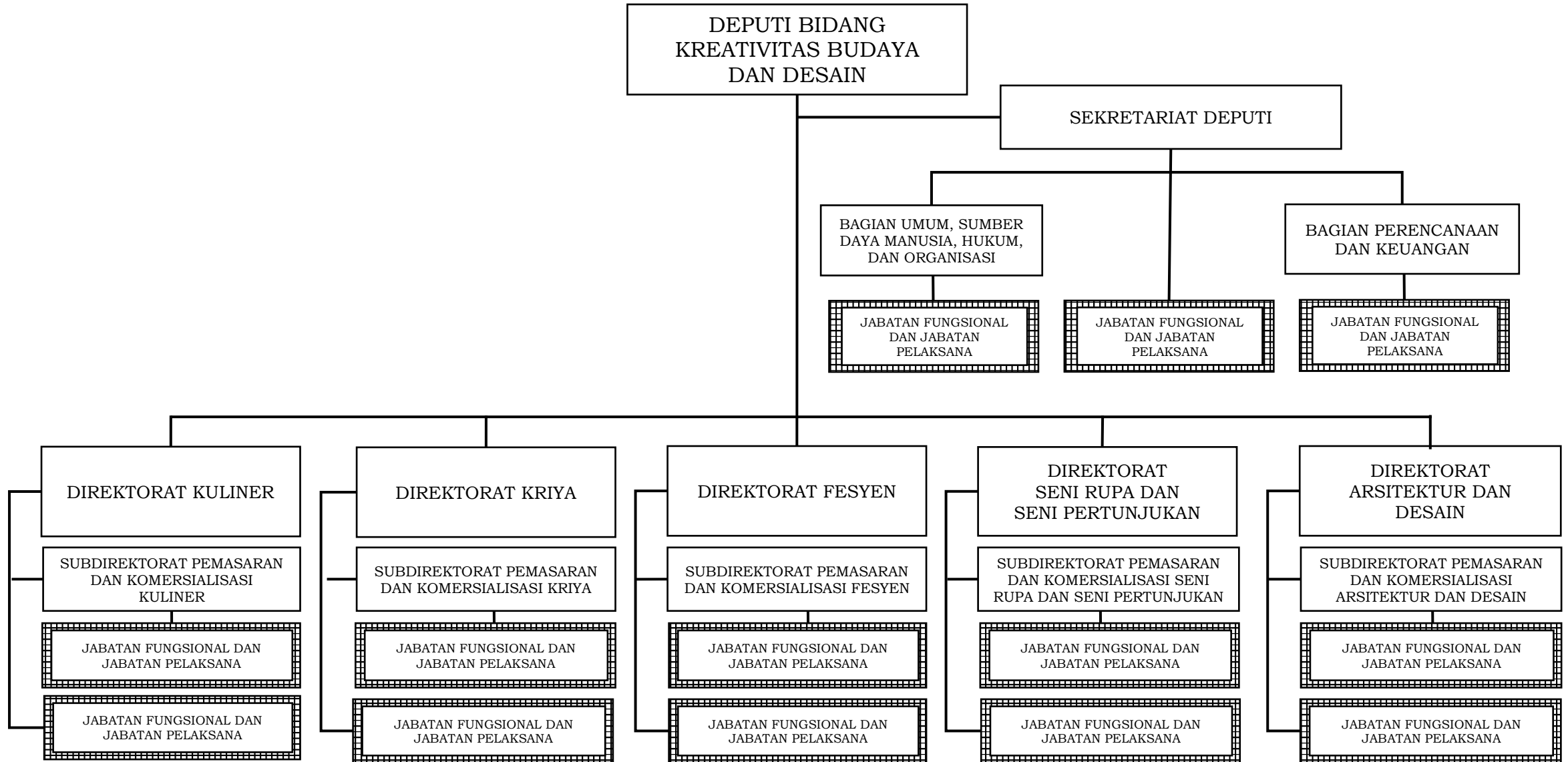
B. SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA



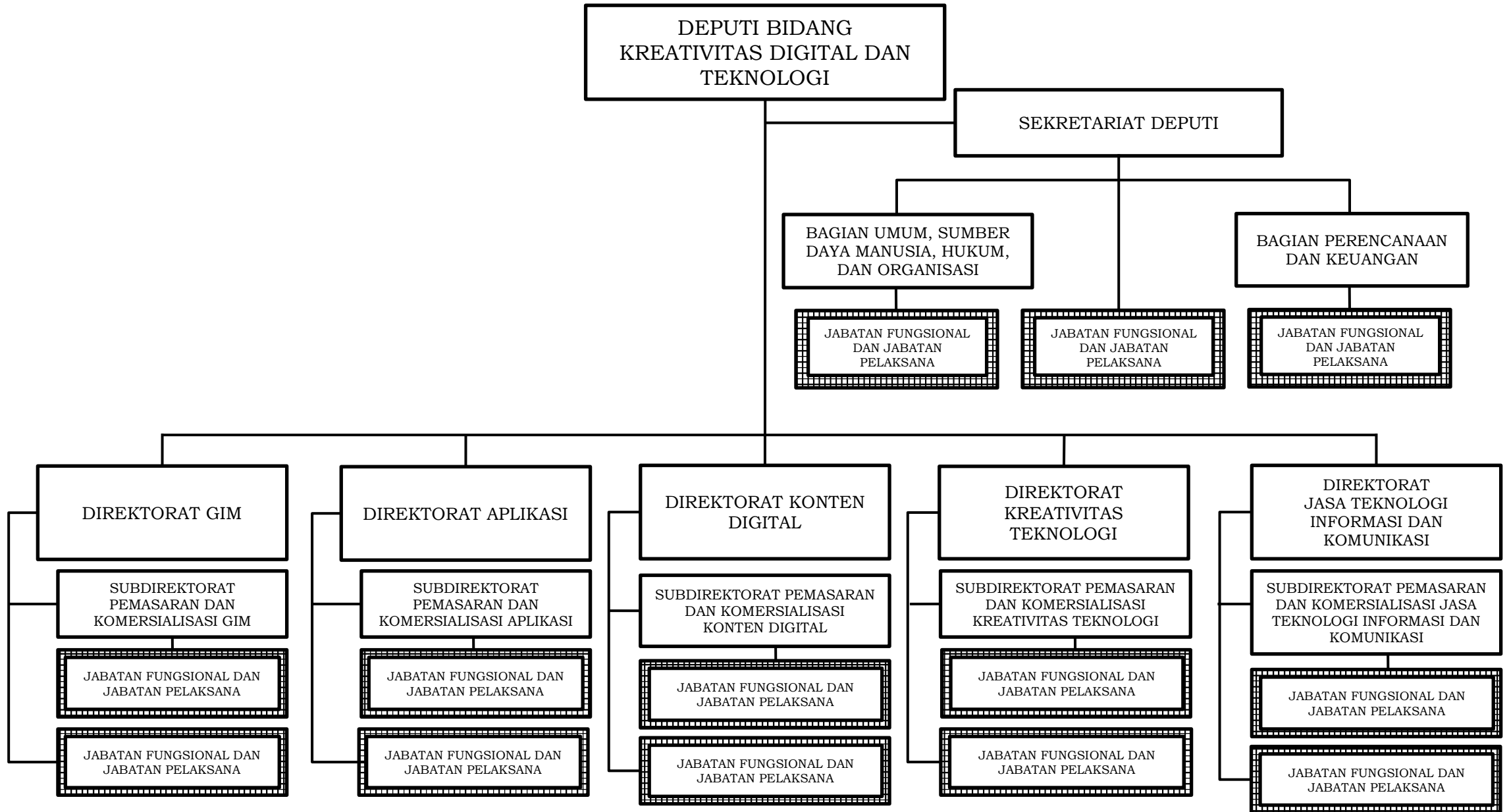
C. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGIS EKONOMI KREATIF



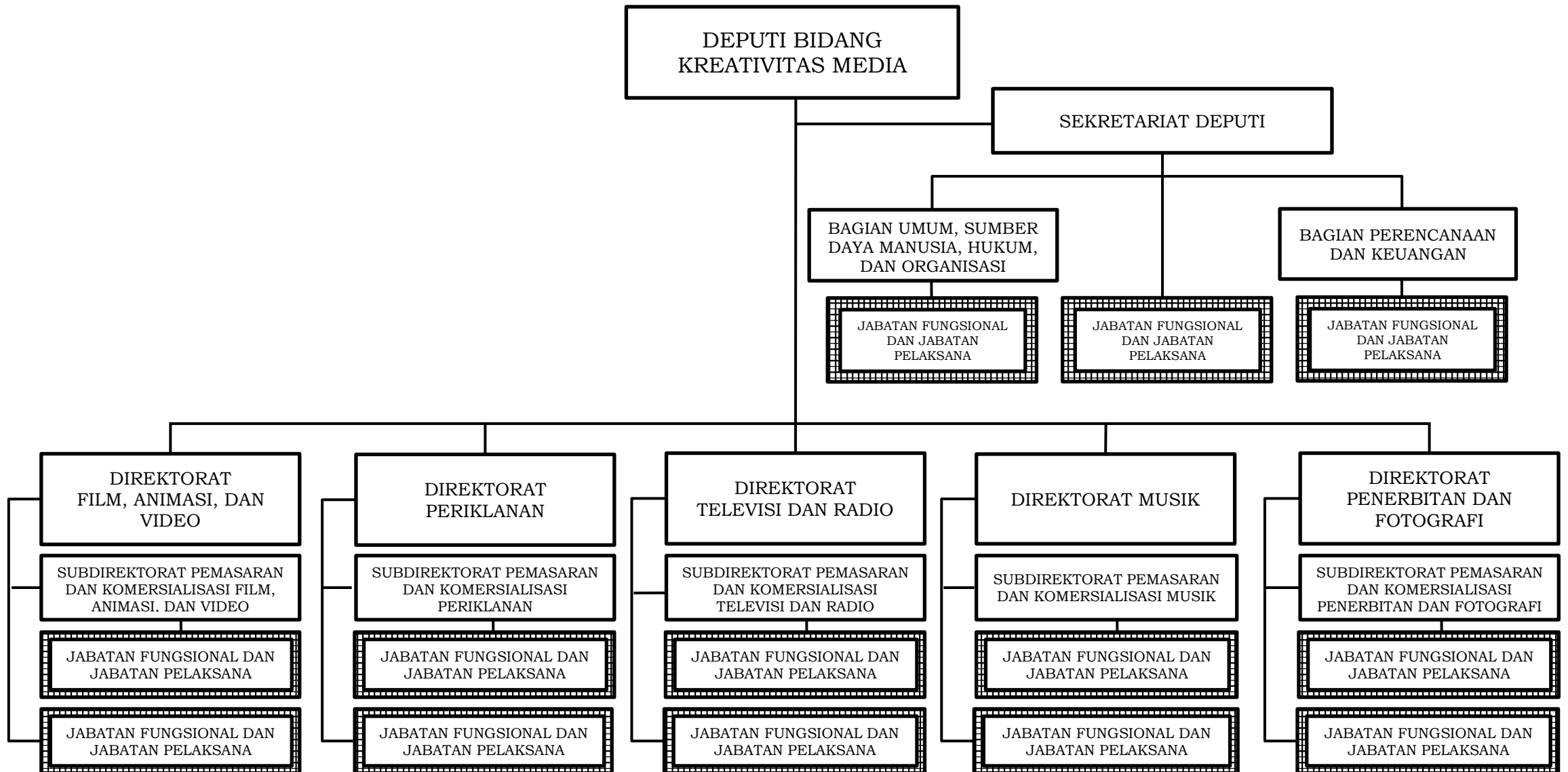
D. DEPUTI BIDANG KREATIVITAS BUDAYA DAN DESAIN



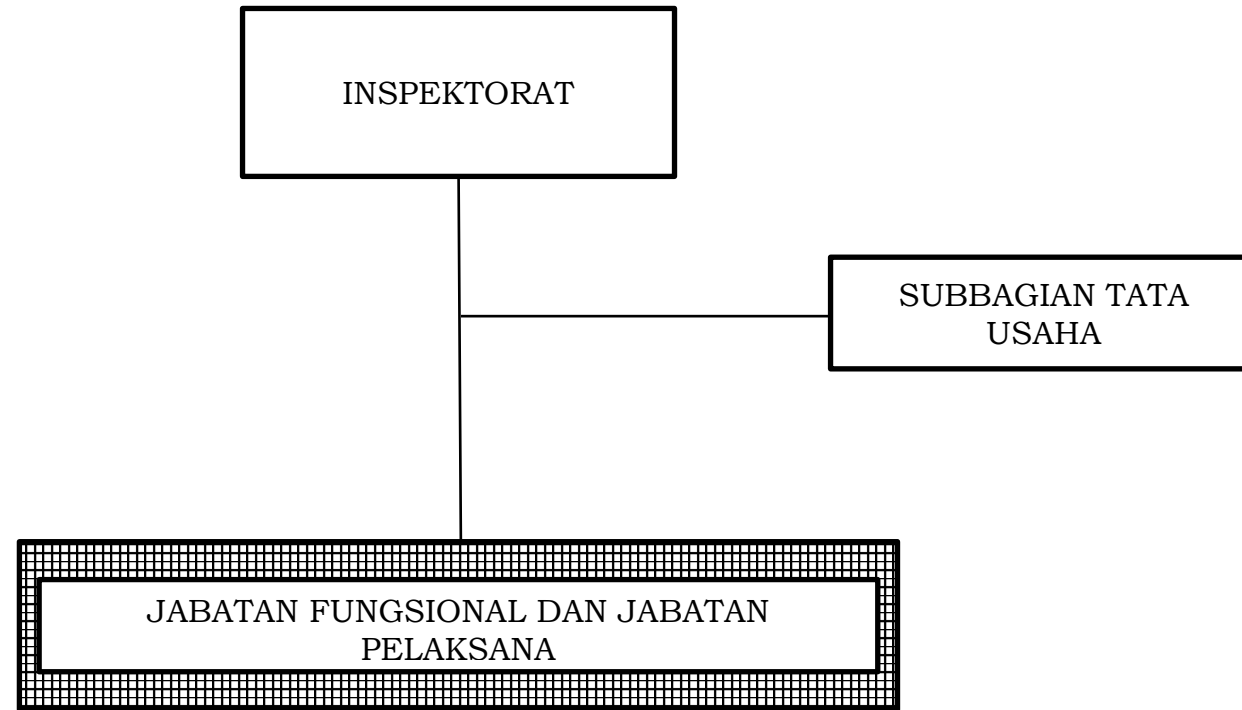
E. DEPUTI BIDANG KREATIVITAS DIGITAL DAN TEKNOLOGI



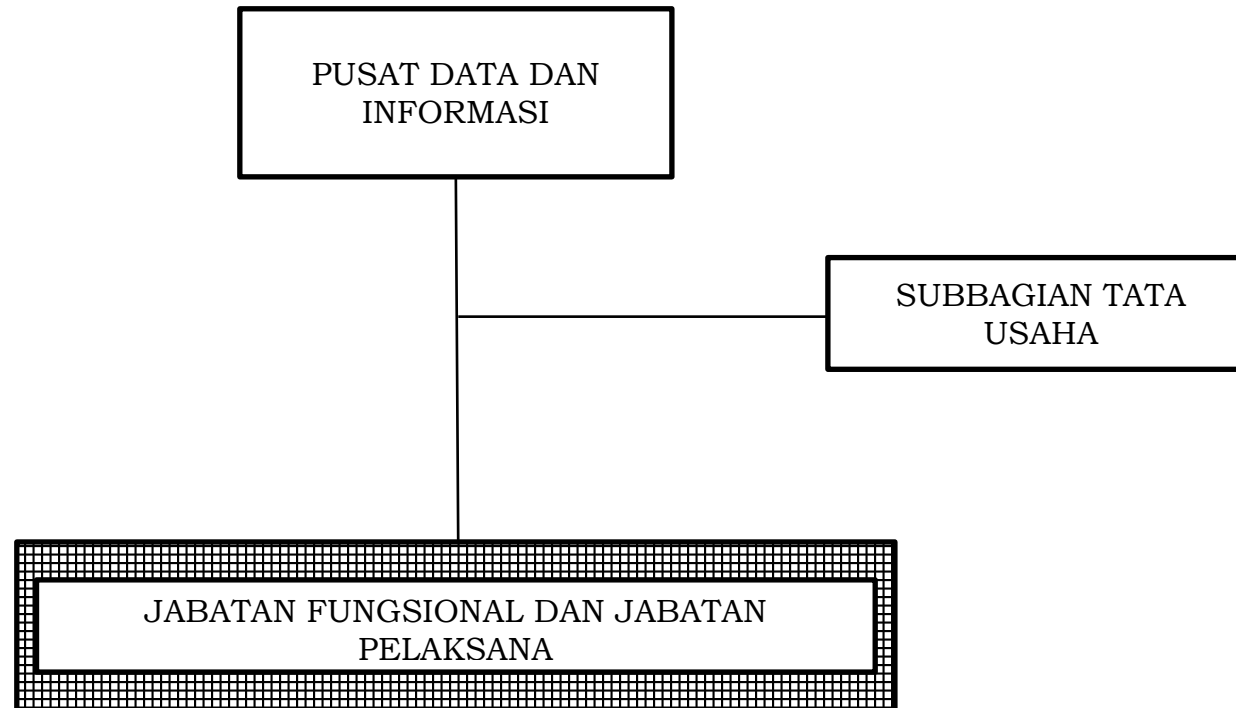
F. DEPUTI BIDANG KREATIVITAS MEDIA



G. INSPEKTORAT



H. PUSAT DATA DAN INFORMASI



I. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF

